

**PERATURAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT DARMA HENWA TBK (“PERSEROAN”)
TANGGAL 30 JULI 2021**

Perseroan telah menetapkan Peraturan Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan disebut sebagai “Rapat” berlaku bagi para pemegang saham Perseroan.

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan memastikan pemegang saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara:

1. Memberikan kuasa secara elektronik melalui platform eASY.KSEI melalui website <https://akses.ksei.co.id> yang difasilitasi oleh KSEI. Pilihan menu e-proxy tersedia dan dapat diakses dengan menggunakan akses KSEI Pemegang Saham selaku pemegang sub-rekening efek dalam Penitipan Kolektif KSEI, selambat-lambatnya pada tanggal **29 Juli 2021** atau 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat. Penerima kuasa yang tersedia di e-proxy adalah pihak independen yang ditunjuk oleh KSEI atau merupakan Bank Kustodian dari Pemegang Saham; atau
2. Memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk atau pihak independen yang disediakan Perseroan (yaitu Biro Administrasi Efek) untuk memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat.

Formulir Surat Kuasa terkait Rapat dapat diunggah pada laman web Perseroan <https://www.ptdh.co.id/>.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 24 tahun 2021, yang dirilis tanggal 25 Juli 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, Diktum Keenam menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

Kemudian menurut ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik Pasal 9 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Perusahaan Terbuka dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, dengan kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Lalu Pasal 8 yang menyebut bahwa dalam pelaksanaan RUPS Elektronik, Perusahaan menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh pimpinan RUPS; 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.

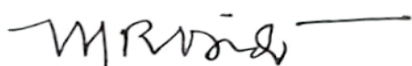
Dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku di pasar modal serta kebijakan pemerintah Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehubungan dengan pencegahan penyebaran Covid-19, maka Perseroan melakukan pembatasan atas pihak yang masuk ke ruang Rapat. Perseroan juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat, menjaga jarak fisik (*physical distancing*), dan menjaga penyelenggaraan Rapat berlangsung efektif dan efisien.

Dengan ini, Perseroan menentukan bahwa:

1. Semua pihak wajib mengikuti protokol penanganan Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM), termasuk juga bersedia mematuhi kebijakan Perseroan dalam membatasi jumlah pemegang saham sesuai dengan kapasitas ruangan Rapat.
2. Semua pihak yang mengikuti Rapat harus memiliki hasil Swab PCR negatif dengan hasil paling lambat 1x24 jam atas biaya pribadi. Perseroan tidak akan mempertimbangkan hasil Swab Antigen.
3. Semua pihak wajib menggunakan masker selama berada di area penyelenggaraan Rapat.
4. Semua pihak wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
5. Semua pihak wajib melaksanakan kebijakan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
6. Pihak yang tidak sehat (khususnya yang memiliki/merasakan gejala infeksi Covid-19 seperti batuk, demam, dan flu) tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat.
7. Perseroan berhak melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan.
8. Dengan mempertimbangkan kondisi Covid-19 saat ini, materi Rapat dalam bentuk cetak tidak disediakan oleh Perseroan. Pemegang saham dapat mengakses atau mengunduh materi rapat di website Perseroan www.ptdh.co.id.

Demikian Peraturan Tata Tertib RUPST PT Darma Henwa Tbk ini dibuat untuk keamanan bersama. Atas perhatiannya, terima kasih.

Hormat kami,
PT Darma Henwa Tbk



Mukson Arif Rosyidi
Chief Investor Relations & Corporate Secretary